



WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PENILAIAN INDEPENDEN BARANG INVENTARIS BERUPA TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN DAN BARANG INVENTARIS LAINNYA DALAM RANGKA PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2023**

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat Nomor S-997/KNL.0403/2022 tentang Penyampaian Nama Penilai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat yang akan membantu Pemerintah Kota Pagar Alam dalam memperoleh nilai wajar terhadap Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Penilaian Independen Barang Inventaris berupa Tanah dan/atau Bangunan dan Barang Inventaris lainnya Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 2 Seri A);
 7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
 8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Tim Penilaian Independen Barang Inventaris berupa Tanah dan/atau Bangunan dan Barang Inventaris lainnya Dalam Rangka menentukan Nilai Wajar Aset Milik Pemerintah Kota Pagar Alam.

- KEDUA : Daftar nama-nama Penilai Independen sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan tugasnya membantu Pemerintah Kota Pagar Alam dalam menilai Barang Milik Daerah sesuai surat Tugas Perbantuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat dengan jumlah keanggotaan Tim maksimal 3 (Tiga) Orang.

KEDUA : Kepada Tim Penilai Independen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan uang harian perjalanan dinas, biaya transpotasi, biaya penginapan dan biaya pembuatan laporan penilaian yang besarannya sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 pada Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 9 januari 2023
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TENTANG : TIM PENILAIAN INDEPENDEN BARANG
 INVENTARIS BERUPA TANAH DAN/ATAU
 BANGUNAN DAN BARANG INVENTARISASI
 LAINNYA DALAM RANGKA PENGELOLAAN BARANG
 MILIK DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN
 ANGGARAN 2023
TANGGAL : 9 Januari 2023

DAFTAR NAMA-NAMA PENILAI INDEPENDEN

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Juraidah Hanum/ Nip. 197601271999032002	Penata Tk. I/III.d	Ketua/Anggota Tim
2	Januardo S/ Nip. 198601132007011004	Penata/III.c	Ketua/Anggota Tim
3	Yudi Eprianto Nip. 197904031999031001	Penata Muda Tk.I/III.b	Ketua/Anggota Tim
4	Bayu Andika Nip. 199409062018011007	Penata Muda /III.a	Ketua/Anggota Tim
5	Hendra Fridolin Andika Nip. 198702112010121006	Penata/III.c	Anggota Tim
6	Wilda Novrati Lesi Nip. 198801032010122002	Penata/III.c	Anggota Tim
7	Latho Muhammad Nip. 199007242014021002	Penata/III.c	Anggota Tim
8	Ahmad Zaenudin/ Nip. 198810232008121001	Penata Muda Tk.I/III.b	Anggota Tim
9	Rara Andhika Saputra/ Nip. 198902272009121002	Penata Muda Tk.I/III.b	Anggota Tim
10	Prilia Geonestri Ramlan/ Nip. 199601012019022002	Penata Muda /III.a	Anggota Tim
11	Galih Dahana Nip. 199703072018121002	Pengatur/II.c	Anggota Tim
12	Amelia Rizkyanti Nip. 199607222019022005	Pengatur/II.c	Anggota Tim
13	Angeline Maulidina Nip. 199607262019022004	Pengatur/II.c	Anggota Tim
14	Rizki Noviyanti Nip. 199711242019022001	Pengatur/II.c	Anggota Tim

15	Karunia Al Haq Nasution Nip. 200011292019121001	Pengatur Muda/II.a	Anggota Tim
16	Maria Ulfa Trie Jayani Nip. 200101222019122001	Pengatur Muda/II.a	Anggota Tim
17	Sri Agustini Purba/ Nip. 200008312021012001	Pengatur Muda/II.a	Anggota Tim
18	Nurhidayah Anggraina/ Nip. 200103072021012001	Pengatur Muda/II.a	Anggota Tim

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI